



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak antara:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gusumotaha, 25 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gusumotaha, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2007, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duruka, sebagaimana bukti kutipan akta nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 06 Maret 2007, dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai anak keturunan;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Xxxxxxxx yang merupakan anak kandung dari Bapak Lukman Dan Ibunya Wa Jali;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak yang bernama Xxxxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 29 September 2012, dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan para Pemohon dan sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;

4. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II Terhadap Anak Yang Bernama Xxxxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 29 September 2012 , umur 11(sebelas tahun);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exAquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama Wa Jali binti La Ode Mongkolo;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya untuk membicarakan kembali dengan orangtua kandung yang akan diangkat menjadi anak serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 271-272 RV serta oleh karena pencabutan perkara adalah hak para Pemohon, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dan perkara nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Rh. dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Rh;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Sudirman M, S.H.I, M.E sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi,S.H.I.,M.H dan Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Sudirman M, S.H.I, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Badirin, S.Sy, S.Hum.

La Sahari, SH.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)